



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG  
LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang prima, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah, serta memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur diperlukan Logo sebagai simbol identitas rumah sakit;
  - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penggunaan Logo rumah sakit, diperlukan suatu pengaturan dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Kudungga.
6. Desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif;
7. Logo adalah suatu bentuk gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, perkumpulan, produk, negara, dan hal-hal lainnya yang dianggap membutuhkan hal yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.
8. Logo RSUD Kudungga adalah Identitas Rumah Sakit Daerah Kudungga yang merupakan symbol Kultural yang mencerminkan ciri khas RSUD Kudungga

BAB II  
LOGO RSUD

Pasal 2

- (1) Logo RSUD Kudungga Kabupaten Kutai Timur terdiri atas:
  - a. Desain/ bentuk;
  - b. gambar;
  - c. tulisan; dan
  - d. warna.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai lambang identitas yang menggambarkan potensi, harapan serta semboyan RSUD.

Pasal 3

- (1) Logo RSUD berbentuk simbol palang dengan gambar burung enggang di tengah simbol palang sehingga secara visual palang terpisah secara diagonal. Separuh simbol palang bagian atas berwarna hijau muda dan separuh simbol palang bagian bawah berwarna pirus (*turquoise*). Pada bagian tulisan berwarna hitam terdapat alinyemen jalan berwarna pirus (*turquoise*).
- (2) Logo RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Makna arti Logo:

- a. simbol palang pada Logo menunjukkan komitmen, etika, *balance*, netral, tulus tidak membedakan ras, agama maupun status sosial dalam memberikan pelayanan untuk seluruh pasien;

- b. burung enggang adalah salah satu ikon/symbol yang paling melekat dengan Daerah, dengan analogi Burung Enggang yang merupakan burung menawan khas Kalimantan. Burung ini dapat terbang tinggi yang memperlihatkan keindahannya sama seperti RSUD yang memiliki semangat optimis untuk dikenal sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan maksimal secara profesional dan integritas yang tinggi;
- c. alinyemen jalan merupakan optimisme RSUD menjadi sarana prasarana, fasilitas yang lancar dalam layanan kesehatan dan menjadi jalan untuk meningkatkan program kesehatan;
- d. warna hijau muda melambangkan pertumbuhan, harmoni, kesegaran dan kesuburan. RSUD mempresentasikan warna hijau dengan makna "healing" diyakini melambangkan penyembuhan dan mendorong rasa empati serta menjadi peredam stres;
- e. warna pirus (*turquoise*) adalah gabungan warna biru dan hijau dengan sedikit sentuhan kuning. Warna ini memancarkan kedamaian, ketenangan, dan keteduhan yang merupakan pengaruh dari warna biru, memberi keseimbangan dan pertumbuhan melalui warna hijau, dan penuh energi yang berasal dari warna kuning. Warna pirus adalah warna yang hebat yang meningkatkan konsentrasi pembicara publik karena menenangkan sistem saraf, meningkatkan pengucapan dan membangun kepercayaan diri; dan
- f. hitam dalam tulisan melambangkan keanggunan, kemakmuran, kecanggihan, tegas, elegan dan eksklusif.

### BAB III

#### PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

##### Pasal 5

- (1) Logo RSUD Kudungga Kabupaten Kutai Timur digunakan secara terbatas pada:
  - a. bangunan;
  - b. gapura;

- c. kop surat;
  - d. rekam medis;
  - e. stempel, lencana;
  - f. plakat untuk cinderamata;
  - g. gambar; dan/atau
  - h. kelengkapan busana.
- (2) Logo RSUD tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Direktur dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri.

#### Pasal 6

- (1) Logo RSUD yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan rumah sakit.
- (2) Penempatan Logo RSUD dibagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dengan posisi penempatan lambang Daerah dan lambang negara.
- (3) Penempatan Logo RSUD dibagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

#### Pasal 7

- (1) Logo RSUD Kudungga Kabupaten Kutai Timur dapat ditempatkan bersama-sama dengan Logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan Logo RSUD Kudungga Kabupaten Kutai Timur dan Logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi lambang Daerah.

Pasal 8

- (1) Logo RSUD yang digunakan pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditempatkan pada bagian posisi kanan atas kertas bersebelahan dengan lambang Daerah.
- (2) Logo RSUD yang digunakan pada rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d ditempatkan pada bagian posisi kiri atas kertas bersebelahan dengan label identitas pasien.
- (3) Logo RSUD pada stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e digunakan pada surat resmi dan ditempatkan di sebelah kiri tanda tangan Direktur, wakil Direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala instalasi dan kepala unit.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 1 September 2022  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 1 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,

  
Januar Bayu Irawan, SH.,MH

Penata TK. I / III d

NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KUDUNGGA

---

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGA



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
**KUDUNGGA**




RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
**KUDUNGGA**

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,

  
Januar Bayu Irawan, SH.,MH  
Penata TK. I / III d  
NIP. 19850112 201101 1 003